

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 12
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WARALABA
(Studi Kasus di Pasar Pandeglang)**

Gian Sumarna
Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Banten
giansumarna@gmail.co.id

Abstrak

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2010 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Waralaba” di Pasar Pandeglang masih belum efektif.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba yang Berbentuk Toko Modern (Alfamart dan Indomaret) studi kasus di Pasar Pandeglang?

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pasar Pandeglang. Sedangkan informan terdiri dari Anggota dan Sekretaria DPRD Kab. Pandeglang, Kasubag dan Pelaksana Perundang-undangan Bagian Hukum SETDA Pandeglang, Kabag Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang, Kepala Bidang Perdagangan, Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Promosi, dan Subag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan DISPERINDAGPAS Kab. Pandeglang, Kepala UPT Pasar Pandeglang, Kepala Pasar Pandeglang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil SATPOLPP Kab. Pandeglang, Kepala Bidang Tata Ruang Kab. Pandeglang, Manajemen Indomaret dan Alfamart, *Franchisee* Indomaret dan Alfamart Pasar Pandeglang, Koperasi Badak Pasar Pandeglang, dan Para Pedagang Tradisional Pasar Pandeglang.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba yang Berbentuk Toko Modern (Alfamart dan Indomaret) studi kasus di Pasar Pandeglang belum berjalan secara efektif, hal tersebut dilihat dari berbagai aspek: Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Pelaksana serta Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Kata kunci :

Implementasi, Kebijakan, Waralaba, Pedagang Tradisional, Pedagang Modern

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui, Negara Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila / kerakyatan, dimana terdapat empat unsur di dalamnya. Pertama, kebebasan pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kedua, pertukaran sukarela yang dikoordinasikan oleh pasar dan pasar merupakan dasar dari kebebasan itu. Ketiga, kebebasan untuk

masuk dan berkompetensi di pasar, yang terakhir perlindungan hak milik pribadi dari agresi orang lain. Sistem ini kemudian melahirkan kebebasan berusaha di Indonesia termasuk tumbuhnya pasar-pasar modern, yang mengikuti dinamika tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah yang membuka peluang investasi asing bagi usaha ritel atau waralaba menyebabkan pasar

tradisional yang terpuruk keadaannya makin tenggelam.

Dengan demikian, peran pemerintah sangat penting dalam mengatur perkembangan industri waralaba di Indonesia terkait dengan masalah perizinan, zonasi dan jam buka toko dengan tujuan untuk menjaga dan tidak merugikan pasar tradisional. Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang untuk menangani semakin pesatnya pertumbuhan waralaba di Kabupaten Pandeglang. Maka, dikeluarkannya peraturan pemerintah daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern. Beberapa isu utama yang mendorong dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut adalah :

1. Jarak antara pasar tradisional dengan waralaba yang berbentuk toko modern seperti Alfa Mart, Indomart dan lain-lain yang saling berdekatan menjadi persoalan tersendiri. Meskipun terdapat segmen pasar yang berbeda antara keduanya, tetapi lokasinya yang sangat berdekatan dengan ritel kecil/pasar tradisional dapat menjadi permasalahan tersendiri. Di beberapa daerah tidak jarang ditemukan ritel modern yang bahkan bersebelahan dengan ritel tradisional.
2. Tumbuh pesatnya minimarket (yang dimiliki oleh pengelola jaringan) ke wilayah pemukiman berdampak buruk bagi ritel tradisional yang telah ada di wilayah tersebut. Keberadaan minimarket ini mematikan toko-toko tradisional dan toko kecil lainnya yang termasuk dalam jenis UKM yang berada di wilayah pemukiman.

Salah satu isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun

2010 pada pasal 4 ayat 1 telah disebutkan batas jarak pendirian waralaba diatur agar tidak berbenturan dengan pasar tradisional yaitu minimal 500 m, menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 unit kendaraan roda empat, maksudnya adalah dengan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Pada pasal 5 ayat 1 juga disebutkan waralaba yang berbentuk toko modern wajib menjual produk hasil daerah Kabupaten Pandeglang.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan Penulis di lapangan tepatnya di Pasar Pandeglang, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 masih belum dilaksanakan secara efektif, karena keberadaan waralaba yang tetap diperbolehkan berada dalam wilayah pemukiman pusat perbelanjaan pasar tradisional (Pasar Pandeglang) dan jarak antara waralaba (misal Alfamart dan Indomaret) dengan Pasar Pandeglang yang saling berdekatan. Hal ini dikhawatirkan mengancam keberadaan toko tradisional di Pasar Pandeglang yang semakin terpuruk karena tidak adanya pengaturan yang jelas dan melindungi ritel kecil/tradisional, serta akan terciptanya efek sosial banyak pengangguran yang bisa terjadi apabila ritel modern beroperasi. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak disediakan areal parkir dan bahkan berbatasan langsung dengan bahu jalan dan tidak ditemukannya produk hasil daerah Kabupaten Pandeglang di Alfamart dan Indomaret.

Berdasarkan informasi yang Penulis terima dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang, bahwa pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 terjadinya penurunan jumlah pedagang yang disajikan dalam bentuk daftar rekap data pedagang :

Tabel 1.1
Data Jumlah Pedagang Pasar
Pandeglang Tahun 2009, 2010, dan
2011

No	Kode Lokasi di Pasar Pandeglang	Jumlah Pedagang		
		2009	2010	2011
1.	Badak Dasar dan Atas	1020	1018	1017
2.	Pasar Raya dan Beton	254	251	251
3.	Plaza Atas dan Bawah	249	243	240
4.	Pasar Baru dan Arta Buana	538	535	506
5.	Jalan Anten, A. Yani dan Yumaga	308	302	245
Total		2369	2349	2259

Sumber : Laporan kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan tahun anggaran 2010, Bidang Pasar Disperindagpas Kab. Pandeglang Tahun 2010

Selain itu, agresifitas waralaba sangat tinggi dan tercatat sebagai yang paling banyak dikunjungi. Hal yang paling mencolok adalah keberadaan mereka yang berdekatan dengan pelaku usaha ritel tradisional/kecil. Bahkan di pemukiman yang sebelumnya menjadi pasar bagi pelaku usaha ritel kecil/tradisional yang banyak menjadi tempat masyarakat menyandarkan kehidupannya. Hal ini tentu saja berpotensi menciptakan konflik pasar tradisional dengan ritel modern menjadi semakin terakumulasi yang menyebabkan permasalahan sosial tersendiri.

Sesungguhnya banyak pedagang tradisional di Pasar Pandeglang yang berharap bahwa Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 akan menjadi salah satu solusi terhadap konflik ritel kecil/tradisional dengan ritel modern ini. Tetapi sampai saat ini persaingan antara ritel modern dan ritel kecil/tradisional masih terus terjadi tanpa ada upaya nyata perbaikan bagi terciptanya kesebandingan kemampuan bersaing dari peritel kecil/tradisional. Pasar ritel

modern seperti Alfamart dan Indomaret di Pasar Pandeglang dibiarkan berkembang bebas tanpa batasan. Secara *head to head* mereka saling berhadapan..

B. Tinjauan Pustaka

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka teori- teori dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Friedrich dalam Agustino (2006:7) sebagai berikut :

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Sementara menurut Riant Nugroho (2003 : 51) kebijakan publik adalah “jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan”.

Menurut Monahan dan Hangest dalam Syafaruddin (2008 : 75):

“Kebijakan publik (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang artinya kota (*city*). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya”.

Kemudian menurut Syafaruddin (2008 : 77) menyimpulkan bahwa:

“Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa

tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat”.

Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi mengenai kebijakan publik. Pendefinisian ini berguna untuk menyediakan sarana komunikasi bagi para perumus dan analisis kebijakan publik juga dalam rangka menentukan definisi operasional ketika para peneliti melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan definisi secara tepat. Dalam penelitian ini, definisi yang penulis simpulkan adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam bernegara.

Selanjutnya Drs. AG. Subarsono, (2005 : 6-7) mengemukakan bahwa yang berkaitan dengan kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut :

- a. Tujuan yang akan dicapai.
- b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
- c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan.
- d. Kemampuan actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Hal ini dipertegas oleh Udoji dalam Agustino (2006 : 139) bahwa :

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan”.

Menurut kamus Webster, yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008:64) merumuskan secara pendek bahwa :

“*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan”.

Sementara menurut Riant Nugroho (2003 : 158): implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Menurut Syafarudin (2008 : 87) :

“Implementasi kebijakan bermakna pengembangan kriteria khusus dalam praktik bagi pembuatan keputusan yang mencapai maksud kebijakan. Dalam implementasi kebijakan maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu; komunikasi, sumber daya,

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan adalah siapa yang terlibat, apa yang mereka kerjakan, dan apa dampak dari isi kebijakan. Pada prinsipnya implementasi juga menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Berbagai indikator telah dikembangkan untuk mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik karena biasanya suatu kebijakan itu mudah dalam formulasinya akan tetapi dalam mengimplementasikannya sangatlah sulit. Berikut ini adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Meter dan Horn dalam Agustino (2006 : 139) :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik agen pelaksana
- 4) Sikap / kecenderungan pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

a. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Berikut ini adalah tahapan proses implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho (2008 : 660) :

- 1) Pra Implementasi
Tahapan ini terbagi menjadi dua, yakni proses sosialisasi kebijakan antara 0 samapi dengan 6 bulan, dan proses *policy refinement* (penerapan kebijakan tanpa sanksi) antara 6 sampai dengan 1 Tahun.
- 2) Implementasi
Pada tahapan ini, sebuah kebijakan mulai dilaksanakan dengan sanksi, dengan syarat setelah melewati proses pra implementasi atau lebih dari 1 Tahun diterapkan.
- 3) Pasca Implementasi
Pada akhir Tahun ke 3 atau ke 5 sejak diterapkan dengan sanksi, sebuah kebijakan harus sudah mulai di evaluasi, sebagai income dari kebijakan sebelumnya/ pemberharuan kebijakan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati". Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Disamping itu penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi penyusunan skripsi, dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi saat ini serta melakukan upaya-upaya pemecahan masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan waralaba di Pasar Pandeglang.

Sesuai dengan sifat masalahnya, maka masing-masing variabel penelitian diasumsikan dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak mempunyai batas-batas yang tegas. Tidak terdapatnya batas yang tegas ini disebabkan desain dan focus penelitiannya dapat berubah-ubah atau bersifat *emergent*. (Husaini Usman, 2009 : 80).


Objek dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan waralaba yang berjenis toko modern (Alfamart dan Indomaret) di Pasar Pandeglang yang diizinkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang selanjutnya dibina dan diawasi oleh Bidang Pasar/UPT DISPERINDAGPAS Kabupaten Pandeglang.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber data

primer dan sekunder yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Pasar Pandeglang, yang diizinkan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang selanjutnya dibina dan diawasi oleh Bidang Pasar / UPT DISPERINDAGPAS Kabupaten Pandeglang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data utama yang dinilai penting, sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan.

- a. Sumber data primer terdiri dari :
 1. Bidang Pasar / UPT DISERINDAGPAS Kabupaten Pandeglang.
 2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang.
- b. Sumber data sekunder, meliputi :
 1. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pandeglang, termasuk Peraturan Zonasinya.
 2. Kepala Toko Waralaba yang berada di wilayah Pasar Pandeglang.
 3. DPRD Kabupaten Pandeglang selaku pengambil kebijakan

D. Hasil dan Pembahasan



Gambar 4.1 Denah Pasar Tradisional Pandeglang

Mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba yang berjenis toko modern (Alfamart dan Indomaret) di Pasar Pandeglang dapat diuraikan kedalam faktor-faktor implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Indikator pencapaian kebijakan ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan, ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan berguna didalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Indikator ukuran dan tujuan kebijakan ini dibagi kedalam aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai maksud dan tujuan diterbitkannya pedoman penyelenggaraan waralaba, maka diperoleh jawaban seperti yang diungkapkan oleh Kasubag (MM) dan Pelaksana (AAN) Perundang-undangan Bag. Hukum Setda Kabupaten Pandeglang, yaitu sebagai berikut:

“Perda ini merupakan Perda inisiatif dari DPRD, dimana Maksud dan tujuannya sudah diungkapkan pada point menimbang yakni, bahwa penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang. Bahwa untuk membina pengembangan dan penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern, perlu memperhatikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan serta pengembangan kemitraan

dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern, pasar tradisional dan konsumen”.

Melihat pentingnya mengatur penyelenggaraan waralaba yang berbentuk toko modern berupa sistem, jarak, dan sebagainya ini agar tidak tumpang tindih dan tidak memicu kepada hal yang sifatnya merugikan. Seperti jawaban yang dikemukakan oleh Anggota Komisi I (MH), Komisi IV (EM), dan Sekretaris (CD) DPRD Kabupaten Pandeglang, bahwa :

“Sudah ada peraturan perundang-undangan sebelumnya, dan DPRD di sini bukan melarang berdirinya waralaba tetapi hanya mengatur keberadaanya agar tidak tumpang tindih (tidak semrawut) dan tidak memicu kepada hal yang sifatnya merugikan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh temuan bahwa, maksud dan tujuan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang belum tercapai. Hal ini dilihat dari masih banyaknya keluhan penurunan omzet pedagang tradisional. Hal tersebut sesuai dengan jawaban yang diungkapkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil SATPOLPP Kab. Pandeglang (AS), bahwa :

“Sebelumnya ada dua hak penting yang perlu digaris bawahi terkait tentang pedoman waralaba pertama banyaknya laporan dari masyarakat (para pedagang yang omzetnya menurun) atau keresahan karena adanya menjamurnya waralaba. Kedua membatasi jumlah waralaba tersebut,

disamping untuk mengakomodir hasil-hasil bumi atau kerajinan agar bisa dijual di waralaba itu sendiri.”

b. Ukuran keberhasilan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba

Keberhasilan suatu kebijakan tidak akan bisa diketahui tanpa adanya suatu ukuran-ukuran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, begitu pula dengan ukuran yang mendasari keberhasilan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. Hal ini seperti jawaban yang diungkapkan oleh Anggota Komisi IV (EM) DPRD Kabupaten Pandeglang, berikut:

“Penyelenggara waralaba melakukan atau menggunakan tempat-tempat yang sesuai dengan perda. Misal : pengaturan jarak, pengakomodiran tentang barang/bahan kebutuhan masyarakat, boleh berdiri tapi mengakomodir hasil daerah kab. Pandeglang, mengakomodir usaha kecil. Jika berjalan maka bisa berarti berhasil”.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara tentang sumber daya, peneliti memperoleh temuan bahwa sumber daya yang relevan dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dinilai masih belum lengkap, karena dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba tersebut masih belum terlihat komitmen antara pemerintah dengan investor sebagai pendukung pelaksanaan perda tersebut. Hal ini seperti jawaban yang diungkapkan oleh Kasubag (MM) dan Pelaksana (AAN) Perundang-undangan Bag. Hukum Setda Kabupaten Pandeglang, berikut :

“Mengenai Pelaksanaanya, perda itu ada tupoksinya terkait dengan instansi terkait. Diharapkan

komitmen dari dua pihak antara pemerintah dan investor, disaat ada pelanggaran ada satpol pp di sana”.

3. Karakteristik agen pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006 : 140), struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba ini menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Dinas Terkait dalam Pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Waralaba.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti memperoleh temuan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam melaksanakan pedoman penyelenggaraan di Kabupaten Pandeglang, yaitu belum terciptanya hubungan yang erat antar dinas terkait (agen pelaksana) dalam pelaksanaan tersebut.

Dari temuan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana dilihat dari indikator dinas terkait, yaitu BPPT mengurus 8 jenis ijin, DISPERINDAGPAS mengeluarkan tanda daftar perusahaan, Tata Ruang mengesahkan setplane, dan DPRD memberikan rekomendasi, dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba perlu mempererat hubungan kerjasama agar implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang

Nomor 12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dapat terlaksana secara efektif.

b. Upaya Sosialisasi, Konsistensi dan Koordinasi.

Dari hasil wawancara mengenai upaya sosialisai dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba tidak begitu penting, karena yang terpenting adalah konsistensi dan koordinasi petugas tersebut harus memiliki peraturan yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

4. Sikap / kecenderungan pelaksana

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti pula oleh kesadaran dari agen pelaksana terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidak taatan para pelaksana terhadap kebijakan. Untuk itu kecenderungan para pelaksana dalam proses implementasi kebijakan harus mendapat perhatian yang sangat besar karena sebaik apapun kebijakan diambil bila pelaksana kebijakankurang berperan dengan baik maka kebijakan tersebut akan sia-sia. Untuk itu dalam penelitian ini sikap/kecenderungan pelaksana dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pangeglang diuraikan kedalam indikator sebagai berikut :

a. Pendirian Waralaba mengacu pada Tata Ruang Wilayah

Dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh temuan bahwa, sikap / kecenderungan pelaksana, lebih cenderung menunggu batas izin waralaba yang lebih dulu berada, habis dan menggantinya dengan

proses izin yang baru, sehinggamengakibatkan implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang menjadi belum berhasil. Hal tersebut dikarenakan peraturan itu tidak berlaku surut ke bawahnya.

Dari hasil temuan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa, agar implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dapat berhasil, maka sikap / kecenderungan pelaksana tidak hanya menunggu batas izin yang lama habis, tapi juga menertibkan waralaba yang sudah ada atau yang akan berdiri.

b. Proses Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Waralaba

Dari hasil wawancara tentang sikap/kecenderungan pelaksana tersebut, peneliti memperoleh temuan bahwa sikap/kecenderungan pelaksana/petugas saat ini belum mengikuti peraturan daerah Kabupaten Pandeglang nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba yang ada. Diduga sikap/kecenderungan pelaksana telah menyalahi prosedur jika tidak mengacu kepada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Pandeglang.

Agar implementasi peraturan daerah Kabupaten

Pandeglang nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba dapat berjalan dengan efektif, maka sikap / kecenderungan pelaksana di satuan kerja terkait termasuk DPRD mengacu kepada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Pandeglang.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Izin gangguan / HO adalah izin atau persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat tertentu dengan tidak mengganggu, mencemari dan merusak lingkungan disekitarnya. Izin diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan masyarakat lingkungan setempat.

Dari hasil temuan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, mekanisme komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap investor yang melakukan kecurangan terhadap pendirian waralaba di Kabupaten Pandeglang belum terkomunikasi (terkoordinasi) dengan baik. Agar implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang No 12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba dapat berjalan dengan baik, maka mekanisme komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana kebijakan tersebut perlu diperbaiki.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti memperoleh temuan bahwa dampak dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik jelas sekali berpengaruh terhadap pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba khususnya dampak dari lingkungan ekonomi yang sedang terjadi di Kabupaten Pandeglang khususnya di Pasar-pasar Tradisional.

Dari hasil temuan lapangan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dampak dari lingkungan ekonomi yang sedang terjadi jelas sekali berpengaruh terhadap pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba. Untuk itu perlu adanya langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari lingkungan luar seperti lingkungan ekonomi, sosial dan politik tersebut yang akan dihadapi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pandeglang.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Pasar Pandeglang, maka menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Pasar Pandeglang belum berjalan secara efektif, hal tersebut dilihat dari berbagai aspek: *pertama*, pada aspek ukuran dan tujuan kebijakan dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang belum tercapai. Dikarenakan kurangnya tingkat pengawasan dan pendataan

waralaba yang berdiri sebelum peraturan pedoman penyelenggaraan waralaba ini disahkan, yang dilakukan oleh BPPT dan DISPERINDAGPAS serta dinas terkait lainnya.

2. Ukuran keberhasilan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dinilai belum optimal. Hal ini diindikasikan karena penetapan target pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak waralaba dinilai kurang seimbang, karena penerimaan waralaba tersebut melebihi target PAD yang telah ditetapkan.

Kedua, pada aspek sumber daya yang relevan dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, yang dinilai masih belum melengkapi sumber daya yang relevan dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, maka pemerintah harus memperhatikan berbagai hal pendukung pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, seperti komitmen pemerintah dengan investor maupun dinas terkait lainnya.

Ketiga, pada aspek karakteristik agen pelaksana dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. dinas terkait, yaitu BPPT mengurus 8 jenis ijin, DISPERINDAGPAS mengeluarkan tanda daftar perusahaan, Tata Ruang mengesahkan setplane, dan DPRD memberikan rekomendasi, dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba perlu mempererat hubungan kerjasama agar implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang dapat terlaksana secara efektif.
2. Upaya sosialisasi dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba tidak begitu penting, karena yang terpenting adalah konsistensi dan

koordinasi antara satuan kerja terkait harus memiliki peraturan yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Keempat, pada aspek sikap/ kecenderungan pelaksana:

1. sikap / kecenderungan pelaksana, lebih cenderung menunggu batas izin waralaba yang lebih dulu berada, habis dan menggantinya dengan proses izin yang baru, sehinggamengakibatkan implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang menjadi belum berhasil. Hal tersebut dikarenakan peraturan itu tidak berlaku surut ke bawahnya.
2. sikap/kecenderungan pelaksana/ petugas saat ini belum mengikuti peraturan daerah Kabupaten Pandeglang nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba yang ada. Diduga sikap/ kecenderungan pelaksana telah menyalahi prosedur jika tidak mengacu kepada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Pandeglang.

Kelima, pada mekanisme komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap investor yang melakukan kecurangan terhadap pendirian waralaba di Kabupaten Pandeglang belum terkomunikasi (terkoordinasi) dengan baik.

Keenam, pada dampak dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik jelas sekali berpengaruh terhadap pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba khususnya dampak dari lingkungan ekonomi yang sedang terjadi

di Kabupaten Pandeglang khususnya di Pasar-pasar Tradisional.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, agar implementasi peraturan daerah Kabupaten Pandeglang nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba di Pasar Pandeglang dapat berjalan dengan efektif, maka peneliti membuat saran-saran sebagai berikut :

1. Tingkat pengawasan dan pendataan waralaba yang berdiri sebelum Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang perlu lebih di tingkatkan lagi. Selain itu untuk mengoptimalkan ukuran keberhasilan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba, pungutan pajak waralaba untuk PAD dari penerimaan pajak tersebut perlu ditingkatkan lagi.
2. Untuk melengkapi sumber daya yang relevan dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, maka pemerintah perlu memperhatikan berbagai hal pendukung pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, seperti komitmen pemerintah dengan investor maupun dinas terkait lainnya.
3. Agen pelaksana perlu mempererat hubungan kerjasama antar dinas terkait dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang. Selain itu meningkatkan komitmen pemerintah dengan investor maupun dinas terkait lainnya.
4. Sikap / kecenderungan pelaksana tidak hanya menunggu batas izin yang lama habis, tapi juga menertibkan waralaba yang sudah ada atau yang akan berdiri. Selain itu proses yang dilalui harus mengacu kepada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Pandeglang.

5. Mekanisme komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana kebijakan pedoman penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang perlu diperbaiki lagi.
6. Perlu adanya langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari lingkungan luar seperti lingkungan ekonomi, sosial dan politik tersebut yang akan dihadapi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pandeglang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan (edisi kedua)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustiono, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Black, James A. & Champion, Dean J. 2009. *Metode & Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenanda Media Group, 2007.
- Dunn, William N. 2002. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widia.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Publik (edisi kedua)*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Kaho, Josep Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- K. Garna, Judistir. *Penelitian dalam Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Primaco Akademika, 2000.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Simbolon, Maringgian M. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi (edisi revisi)*, Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sumber lain :

Kabupaten Pandeglang, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang "Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern".

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012, Serang, 2008.